



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada TK, SD, dan SMP.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut dengan SD adalah Lembaga pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Belitung Timur.



9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut dengan SMP adalah lembaga pendidikan tingkat menengah pertama Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
10. Wajib belajar adalah keharusan anak berusia sekolah pada sekolah dasar atau sederajat dan sekolah menengah pertama atau sederaja untuk mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
11. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi sebagai guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Tenaga kependidikan adalah tenaga diluar pendidik atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan dan pengajaran tingkat TK, SD dan SMP.

### Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. TK;
  - b. SD; dan
  - c. SMP.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB III KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) UPT Satuan Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di sekolah TK, SD dan SMP.
- (2) Kepala UPT Satuan Pendidikan disebut Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan terdiri dari:
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk berdasarkan kebutuhan dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

UPT Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;
- b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah.
- c. pembinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga kependidikan disekolah.
- d. pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;
- e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasana dan keuangan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Kepala Sekolah

#### Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai tugas:
  - a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi proses kegiatan belajar mengajar;
  - b. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana;



- c. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan dan organisasi kesiswaan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membuat perangkat pembelajaran;
  - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  - c. melaksanakan kegiatan Penilaian Proses Belajar, ulangan harian, Ulangan Tengah Semester, Ujian Akhir Semester;
  - d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;
  - e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
  - f. melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar;
  - g. membuat alat pelajaran/alat peraga;
  - h. menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter positif peserta didik;
  - i. mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
  - j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
  - k. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan tenaga kependidikan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

- (4) Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dari:
  - a. Pengadministrasi Umum;
  - b. Pengadministrasi Keuangan;
  - c. Pengadministrasi Kepegawaian; dan
  - d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar unit sekolah lain.
- (2) Kepala Sekolah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sekolah mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

UPT yang telah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya hingga akhir Tahun Anggaran 2017.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 13

- (1) Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini dilaksanakan, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 6) dan semua Peraturan Bupati Belitung Timur yang mengatur tentang Pendirian dan Pembentukan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah dan Menengah Pertama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 24 Oktober 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DANIAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b


NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DANIAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19700610 199903 1 006





UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- a. UPT Satuan Pendidikan TK yaitu:
1. TK Negeri Pembina Manggar
  2. TK Satu Atap SDN 28 Manggar
  3. TK Negeri Pembina Simpang Renggiang
  4. TK Negeri Pembina Kelapa Kampit
  5. TK Satu Atap SDN 6 Kelapa Kampit
  6. TK Satu Atap SDN 8 Kelapa Kampit
  7. TK Negeri Pembina Damar
  8. TK Satu Atap SDN 8 Damar
  9. TK Negeri Pembina Dendang
  10. TK Negeri Satu Atap SDN 9 Dendang
  11. TK Negeri Pembina Simpang Pesak
  12. TK Negeri Pembina Gantung
  13. TK Satu Atap SDN 19 Gantung
  14. TK Satu Atap SDN 1 Kelapa Kampit
  15. TK Satu Atap SDN 25 Manggar
  16. TK Pedesaan Batu Itam
  17. TK Satu Atap SDN 15 Gantung
- b. UPT Satuan Pendidikan SD yaitu:
1. SD Negeri 1 Manggar
  2. SD Negeri 2 Manggar
  3. SD Negeri 3 Manggar
  4. SD Negeri 4 Manggar
  5. SD Negeri 5 Manggar
  6. SD Negeri 6 Manggar
  7. SD Negeri 7 Manggar
  8. SD Negeri 8 Manggar
  9. SD Negeri 9 Manggar
  10. SD Negeri 10 Manggar
  11. SD Negeri 11 Manggar
  12. SD Negeri 12 Manggar
  13. SD Negeri 13 Manggar
  14. SD Negeri 14 Manggar
  15. SD Negeri 15 Manggar
  16. SD Negeri 16 Manggar
  17. SD Negeri 17 Manggar
  18. SD Negeri 18 Manggar
  19. SD Negeri 19 Manggar

20. SD Negeri 20 Manggar
21. SD Negeri 21 Manggar
22. SD Negeri 22 Manggar
23. SD Negeri 23 Manggar
24. SD Negeri 24 Manggar
25. SD Negeri 25 Manggar
26. SD Negeri 26 Manggar
27. SD Negeri 27 Manggar
28. SD Negeri 28 Manggar
29. SD Negeri 29 Manggar
30. MI Negeri Baru Manggar
31. SD Negeri 1 Kelapa Kampit
32. SD Negeri 2 Kelapa Kampit
33. SD Negeri 3 Kelapa Kampit
34. SD Negeri 4 Kelapa Kampit
35. SD Negeri 5 Kelapa Kampit
36. SD Negeri 6 Kelapa Kampit
37. SD Negeri 7 Kelapa Kampit
38. SD Negeri 8 Kelapa Kampit
39. SD Negeri 9 Kelapa Kampit
40. SD Negeri 10 Kelapa Kampit
41. SD Negeri 11 Kelapa Kampit
42. SD Negeri 12 Kelapa Kampit
43. SD Negeri 13 Kelapa Kampit
44. SD Negeri 14 Kelapa Kampit
45. SD Negeri 15 Kelapa Kampit
46. SD Negeri 16 Kelapa Kampit
47. SD Negeri 17 Kelapa Kampit
48. SD Negeri 1 Gantung
49. SD Negeri 2 Gantung
50. SD Negeri 3 Gantung
51. SD Negeri 4 Gantung
52. SD Negeri 5 Gantung
53. SD Negeri 6 Gantung
54. SD Negeri 7 Gantung
55. SD Negeri 8 Gantung
56. SD Negeri 9 Gantung
57. SD Negeri 10 Gantung
58. SD Negeri 11 Gantung
59. SD Negeri 12 Gantung
60. SD Negeri 13 Gantung
61. SD Negeri 14 Gantung
62. SD Negeri 15 Gantung
63. SD Negeri 16 Gantung
64. SD Negeri 17 Gantung
65. SD Negeri 18 Gantung
66. SD Negeri 19 Gantung
67. SD Negeri 20 Gantung



68. SD Negeri 21 Gantung
69. SD Negeri 1 Dendang
70. SD Negeri 2 Dendang
71. SD Negeri 3 Dendang
72. SD Negeri 4 Dendang
73. SD Negeri 5 Dendang
74. SD Negeri 6 Dendang
75. SD Negeri 7 Dendang
76. SD Negeri 8 Dendang
77. SD Negeri 9 Dendang
78. SD Negeri 10 Dendang
79. SD Negeri 1 Damar
80. SD Negeri 2 Damar
81. SD Negeri 3 Damar
82. SD Negeri 4 Damar
83. SD Negeri 5 Damar
84. SD Negeri 6 Damar
85. SD Negeri 7 Damar
86. SD Negeri 8 Damar
87. SD Negeri 9 Damar
88. SD Negeri 1 Simpang Renggiang
89. SD Negeri 2 Simpang Renggiang
90. SD Negeri 3 Simpang Renggiang
91. SD Negeri 4 Simpang Renggiang
92. SD Negeri 5 Simpang Renggiang
93. SD Negeri 6 Simpang Renggiang
94. SD Negeri 7 Simpang Renggiang
95. SD Negeri 8 Simpang Renggiang
96. SD Negeri 1 Simpang Pesak
97. SD Negeri 2 Simpang Pesak
98. SD Negeri 3 Simpang Pesak
99. SD Negeri 4 Simpang Pesak
100. SD Negeri 5 Simpang Pesak
101. SD Negeri 6 Simpang Pesak
102. SD Negeri 7 Simpang Pesak
103. SD Negeri 8 Simpang Pesak
104. SD Negeri 9 Simpang Pesak
105. SD Negeri 10 Simpang Pesak

c. UPT Satuan Pendidikan SMP yaitu:

1. SMPN 1 Manggar
2. SMPN 2 Manggar
3. SMPN 3 Manggar
4. SMPN 4 Manggar
5. SMPN 5 Manggar
6. SMPN 6 Manggar
7. MTsN 1 Belitung Timur
8. SMPN 1 Damar


9. SMPN 2 Damar
10. SMPN 1 Kelapa Kampit
11. SMPN 2 Kelapa Kampit
12. SMPN 3 Kelapa Kampit
13. SMPN 1 Gantung
14. SMPN 2 Gantung
15. SMPN 3 Gantung
16. SMPN 4 Gantung
17. SMPN 1 Simpang Renggiang
18. SMPN 2 Simpang Renggiang
19. SMPN 1 Simpang Pesak
20. SMPN 2 Simpang Pesak
21. SMPN 1 Dendang
22. SMPN 2 Dendang

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DANIAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19700610 199903 1 006